

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA  
USAHA WARKOP AREA COFFEE (KOTA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**ABD RASYID RIDHA**

**NIM: 105251101019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2023 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA  
USAHA WARKOP AREA COFFEE (KOTA MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**ABD RASYID RIDHA**

**NIM: 105251101019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2023 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Abd. Rasyid Ridha**, NIM. 105 25 11010 19 yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Usaha Warkop Area Coffee (Kota Makassar).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.  
Makassar, -----  
20 Mei 2023 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., P.hD (.....)

Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Ismirah, S. Ag., M. Si.



NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Abd. Rasyid Ridha**

NIM : 105 25 11010 19

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Usaha Warkop Area *Coffee* (Kota Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

(.....)


2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah I, S. Ag., M. Si.**


NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223



**SURAT PERYATAAN**

Dengan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD RASYID RIDHA  
NIM : 105251101019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 6 Dzulqaidah 1445 H  
15 Mei 2024 M




Yang Membuat Pernyataan

**ABD RASYID RIDHA**  
NIM :105251101019



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17  
Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ABD RASYID RIDHA  
Nim : 105251101019  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/Telp : Jl. Dg tata III/ 085298356094  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Usaha Warkop Area Coffee.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Syawal 1444 H  
8 Mei 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D  
NIDN: 0927067001

Pembimbing II

Fakhruddin Mansyur, SE.I.,ME.I  
NIDN: 0929098603

**MOTTO**

**“Berbisnislah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam”**



## **Abstrak**

**Abd rasyid ridha 105 251 101 019. 2023.** Judul Skripsi; Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Usaha Warkop Area Coffee dibimbing oleh Hurria ali hasan, fakhruddin mansyur

Akad Musyarakah dalam ekonomi Islam memiliki rasa peduli terhadap sesama dengan saling merasakan keuntungan dan menanggung beban kerugian bersama. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan tanggung jawab. Kerja sama yang dilakukan dua belah pihak dimana ada pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha tersebut. Hasilnya akan dibagi dua dan yang memfokuskan usaha tersebut berjalan lancar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Masalah-masalah pada metode penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan keadaan di lapangan.

Akad Musyarakah pada dasarnya kasus yang penulis temukan memiliki kekhawatiran baik administrasi maupun syarat akad. Dan juga tidak lengkap pada perjanjian yang dilakukan pihak Warkop Area Coffee adalah akad musyarakah yang spontan tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. Seluruh praktik akad yang penulis temukan terdapat unsur kekhawatiran dikarenakan tidak sama modal yang diberikan, karena keseimbangan kesepakatan akad kerja sama sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi akad musyarakah yang dilakukan.

**Kata kunci : Akad Musyarakah, kerjasama**



## Abstract

**Abd Rasyid Ridha 105 251 101 019. 2023**, Thesis title; Analysis of the Implementation of the Musyarakah Agreement in Warkop Area Coffee Business supervised by Hurria ali hasan, fakhrudin mansyur

Musyarakah contracts in Islamic economics have a sense of caring for others by mutually experiencing the benefits and bearing the burden of losses together. A wise economic concept. Instill caring, selflessness. Test honesty and responsibility. Collaboration carried out by two parties where one party is the investor and the other party is the executor of the business. The results will be divided in half and the focus of the effort will run smoothly.

The type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is research that is used to investigate, discover, describe, and explain the qualities or features of social influence that cannot be explained, measured, or described through a qualitative approach. The problems in the qualitative research method are in a narrow area with a low level of variation, but from this research it can later be developed broadly according to the conditions in the field.

Basically, the Musyarakah contract in the case that the writer finds fulfills the elements of the Musyarakah contract according to syar'i, both pillars and terms of the contract. However, the agreement made by Warkop Area Coffee is not complete, namely musyarakah contracts that are spontaneously imperfect or not in accordance with Islamic law. All contract practices that the authors found contained an element of concern due to the unequal capital provided, because the balance of cooperation contract agreements is very important and becomes the spearhead in whether a musyarakah contract transaction is valid or not.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji beserta syukur yang terus senantiasa tercurahkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang, Ialah Tuhan yang Maha kuasa atas apa yang ada dilangit, bumi dan seisinya, Tuhan yang memberika kemudahan disetiap langkah dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, dimana tidak lain ini merupakan wujud dari do'a Ibu serta seluruh anggota keluarga dan Ikhtiar penulis dalam penyelesaian tugas akhir. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kami hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, keluarga, serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Banyak rintangan yang penulis hadapi itu dikarenakan harapan dan cita-cita. Segala rintangan yang penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai belah pihak baik berupa arahan, dukungan, bimbingan, motivasi serta materi dan kekhawatiran. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Safri.D dan Ibunda Dahliah S, yang senantisa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materi selama menempuh pendidikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E,P.hd (Selaku Pembimbing 1) Fakhruddin mansyur, SE.I.,ME.I (Selaku Pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak/Ibu para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kepada Keluarga Besar SYAFRIDA FAMILY, yang selalu support dan mendukung peneliti degan hal-hal positif, dan selalu memberikan apapun peneliti butuhkan
7. Kepada Keluarga Besar SALIORI FAMILY, yang selalu memberikan motivasi dukungan serta do'a dan saran terbaiknya
8. Kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan wadah untuk berproses serta memberikan pengalaman bagi penulis di fakultas Agama Islam.
9. Kepada Komunitas Mahasiswa Kreatif Fakultas Agama Islam yang telah mengisi waktu luang di Makassar
10. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa yang selalu memberikan wadah untuk

berproses.

11. Keluarga Besar Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dengan sabar membimbing penulis dalam masa PKL;
12. Keluarga besar Warkop Area Coffee yang telah mengizinkan penulis meneliti;
13. Kepada teman seperjuangan saya, Hasyim Mubarak, Nurul Hidayah, Reski Saputra, Nurul Islamiyah yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dan selalu memberikan motivasi ataupun kritikan positif selama kurang lebih 4 tahun;
14. Kepada Lindasari, Rosmala Dewi, Kurniati, salehuddin S.pd, yang senantiasa memberi support dari SMA hingga saat ini;
15. Seluruh teman-teman PKL Nasional Pengadilan Agama Jakarta Utara yang selalu memberi support, doa, dan canda tawa.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terkait dalam penulisan skripsi ini semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan nilai positif bagi pembacanya.

Makassar, 24 Sya'ban 1444 H

16 Maret 2023

**Penyusun**

**ABD RASYID RIDHA  
NIM 105251101019**



## DAFTAR ISI

SAMPUL	
MOTTO .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Teori .....	7
B. Kajian Terdahulu .....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
A. Desain Penelitian .....	21
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	21
C. Fokus Penelitian .....	22
D. Deskripsi Penelitian .....	22
E. Sumber Data .....	22
F. Instrumen Penelitian .....	23
G. Teknik Pengumpulan Data .....	24
H. Teknik Analisis Data .....	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	27
BAB V PENUTUP .....	38
A. KESIMPULAN .....	38
B. SARAN .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	41
RIWAYAT HIDUP .....	43
LAMPIRAN .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akad Musyarakah dalam ekonomi Islam memiliki rasa peduli terhadap sesama dengan saling merasakan keuntungan dan menanggung beban kerugian bersama. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan tanggung jawab. Kerja sama yang dilakukan dua belah pihak dimana ada pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha tersebut. Hasilnya akan dibagi dua dan yang memfokuskan usaha tersebut berjalan lancar. Islam juga tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan perekonomian. Aktifitas perekonomian dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta kehidupan hidup bermasyarakat dalam jangka panjang.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan bantuan sesama manusia untuk membangun mitra atau kerjasama agar menjadikan kehidupan kita lebih sukses, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari keluarganya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang tua. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Moh. Jafar Hafsa menyebut kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.<sup>1</sup>

Penerapan kerjasama di Indonesia sangatlah penting untuk menjalankan sebuah bisnis di kehidupan sosial masyarakat. Fiqih muamalah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat yang menginginkan setiap muamalah yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama Islam. Umat Islam di Indonesia sudah semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya dalam bekerjasama juga ada aturan-aturan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Maka dalam bermuamalah, umat Islam berusaha menggunakan akad-akad yang diperbolehkan menurut aturan Islam.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.<sup>2</sup> Begitu pula halnya dengan akad kerjasama dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang

---

<sup>1</sup> Suhendi, hendi, 2008, *fiqh muamalah*, raja grafindo persada, Jakarta hal-124

<sup>2</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 25.

membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang,

Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan secara syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu Akad.

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Makanya diperlukan aturan-aturan dalam menjalankan bisnis dan tentunya tidak lepas dari aturan-aturan fikih muamalah atau hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suhendi, Hendi.2005.Fiqh Muamalah. Jakarta:Grafindo.



Mayoritas akad musyarakah adalah seorang muslim. Hal ini juga yang membuat masyarakat sadar dengan pentingnya perjanjian atau akad untuk menghindari transaksi-transaksi yang akan melenceng dari hukum atau ajaran Islam. Akad musyarakah merupakan suatu akad kerja sama dan saling bermodal guna untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan yang telah ditentukan secara adil dan profesional dalam pembagian tugas dan bagi hasil. Untuk memahami bagaimana perjanjian akad musyarakah serta kita harus mengetahui teori-teori dan konsepnya terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Dalam dunia usaha, banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap para pihak ekonomi atau sosial dengan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis ada berbagai macam persaingan, ada persaingan yang sehat dan adil dan ada yang tidak sehat, bahkan ada persaingan yang destruktif. Praktik tidak sehat dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi didalam masyarakat terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terganggunya ketertiban, atau timbulnya kepentingan-kepentingan pribadi yang mengacu perdebatan tidak wajar dan pertengkaran.

Untuk mencegah timbulnya perselisihan usaha dalam membangun usaha bersama telah ditentukan secara jelas yang akan dibahas di dalam ke penulisan ini, tentunya akan memahas hukum Islam, fikih muamalah (akad musyarakah).

---

<sup>4</sup> Yutisa Cahyani Dan Amila. (2021). Praktik Mikro Bank Syariah. Arti Bumi Intara

Disadari oleh pembentuk peraturan perundang-undangan bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat di simpulkan beberapa masalah yang menjadi target rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kesepakatan kerjasama dalam usaha Warkop Area Coffee.?
2. Bagaimana penerapan *Akad Musyarakah* dalam usaha Warkop Area Coffee.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi target dalam tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Akad Musyarakah* dalam menjalankan usaha yang tepat.
2. Untuk menganalisa *Akad Musyarakah* pada usaha Warkop Area Coffee.?

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan *Fiqih Muamalah* terhadap *Akad Musyarakah* dalam ekonomi

---

<sup>5</sup> Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.

masyarakat. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi masyarakat yang bekerjasama sesuai dengan syariah di Indonesia.

Penelitian ini dapat memberikan kejelasan dan memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan atas Praktik *Akad Musyarakah* pada *Fiqih Muamalah*, baik bagi kalangan akademisi maupun bagi masyarakat secara luas.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Peneliti

Di harapkan mampu memberikan motivasi dalam bekerjasama, terutama yang berhubungan dengan strategi membangun usaha diusia muda dengan dukungan penuh dan tanggung jawab bersama agar bisa membangun kerjasama.

Dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, Khususnya mahasiswa (Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar), agar melakukan penelitian lebih lanjut yang sesuai dengan gagasan penelitian ini.

### b. Masyarakat

Sebagai inspirasi sekaligus motivasi bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan akad-akad dalam menjalankan bisnis keluarga yang berlandas pada fikih muamalah atau hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Musyarakah

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain kemudian keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Menurut ulama *Malikiyah*, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama *Hambali*, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama *Syafi'i*, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut ulama *Hanafi*, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi.<sup>6</sup>

Akad Musyarakah juga dapat di artikan sebagai Kerjasama atau Syirkah, menurut bahasa Arab *Syirkah* berarti *Al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang

---

<sup>6</sup> Syafi'i Rahmat. (2001). Fiqih Muamalah. Pustaka Setia.



mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi *Syari'ah*, *Syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>7</sup>

Dengan adanya akad *Syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>8</sup> Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *Syirkah* (kerjasama) adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *Ta'awun* dan *Ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama, atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4.1 (2016). Hal-63

<sup>8</sup> Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag, dkk, 2013, Surabaya, hal-196-197

<sup>9</sup> Suhendi, Hendi. 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal-125-126

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

### a. Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa’: 29)*

### b. Hadis

1. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)
2. “Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR. Bukhari)

## 3. Syarat dan Rukun Musyarakah

### a. Syarat-syarat Musyarakah

1. Perikatan dapat diwakili sesuai izin masing-masing para pihak.
2. Persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad.
3. Keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah fiksi-fikti.

### **b. Ijab dan qabul**

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2.) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3.) Akad dituangkan secara tertulis.

### **c. Pihak yang Berserikat**

- 1.) Kompeten.
- 2.) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
- 3.) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4.) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.<sup>10</sup>
- 5.) Memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya
- 6.) Tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi
- 7.) Memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur aset musyarakah

## **4. Jenis-jenis Musyarakah**

Jenis-jenis musyarakah ada dua, yaitu: Musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau

---

<sup>10</sup> Muklis, S. F. (2015). Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No., 123–124.

lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun akad musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugiannya.<sup>11</sup>

Yang termasuk jenis akad musyarakah adalah:

a. Pembiayaan modal kerja bank

Bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya pihak bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya.

b. Pembiayaan KPR Bank Syariah

Pembiayaan KPR merupakan salah satu akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya.

c. Kerjasama Usaha Bagi Hasil

Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis,

---

<sup>11</sup> Maghfur Wahid. (2015). Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/ IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradah) di BMT Bismillah Sukorejo Kenda.



Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor.

Empat macam akad syirkah dalam musyarakah antara lain: al-‘inan, al-mufawadhah, al-wujuh, dan al-mudharabah.

- 1) Syirkah al-‘inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar membagi rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
- 2) Syirkah al-Mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama-sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum.
- 3) Syirkah al-Wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pegusaha dengan perjanjian profit.
- 4) Syirkah al-Mudharabah beberapa Ulama membahas mudharabah secara tersendiri dan memisahkan dari bab “syirkah”.<sup>12</sup>

#### **5. Bagi hasil (Nisbah)**

Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara merata maupun sesuai kesepakatan. Contohnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai Rp 5 juta dan dalam kontraknya Ia memperoleh bagian keuntungan

---

<sup>12</sup> Miswanto. (2018). Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah. Jurnal Studi Agama Islam, 65.

sebesar 10%, nantinya keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari 5 juta melainkan 10% dari total keuntungan.

Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Contohnya, si A menanamkan modal sebesar 60% sedangkan si B sebesar 40% maka kerugian akan di tanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh si A dan 40% oleh si B.

## 6. Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan/keterampilan, transfer sumberdaya manusia (SDM), transfer cara belajar (*learning exchange*), transfer modal, atau berbagai hal yang dapat diperbantukan sehingga terpadu dalam wujud yang utuh. Wujud nyata kemitraan dapat disepakati sebagai sebuah konsep kerjasama di mana dalam operasionalnya tidak terdapat hubungan yang bersifat sub-ordinasi namun hubungan yang setara bagi semua “parties”.<sup>13</sup> Dalam Al-qur’an pun dapat ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

---

<sup>13</sup> Mustofa Kamil, *Strategi Kemitraan dalam Pembangunan PNF melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal-2

*diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*"<sup>14</sup>

Kerjasama adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat di tentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan Etika bisnis.

Agar sasaran yang ingin diraih dapat di realisasikan dengan bekerjasama yang telah disepakati bersama, perlu di tinjaklanjuti dengan pelaksanaan (*Action*). Pelaksanaan tidak akan efektif bila tidak di dahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realitas, dan wajar, efesien serta merupakan cerminan dari bekerjasama suatu Organisasi.<sup>15</sup> Untuk menjaling kerjasama yang mempersatukan sejumlah kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri secara terpisah, maka diperlukan media yang baik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup biologis, sosial maupun kejiwaan. Pada banyak masyarakat, kebutuhan akan informasi membuat kegunaan media social saat ini menjadi sangat kuat dan berpengaruh besar di seluruh dunia.

---

<sup>14</sup> Al-Mubin, 1999, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, CV. Asy-Syifa', Semarang, hal-847

<sup>15</sup> Husein Umar, 2001, *Strategic Management in Action*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal-27

## 7. Konsep Akad Musyarakah

Akad Musyarakah termasuk salah satu bentuk akad *Shirkah* (perkongsian). Istilah musyarakah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz (Makkah dan Madinah) menyebutnya dengan istilah *qirâd*.<sup>16</sup> Dengan demikian musyarakah dan qirâd. adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>17</sup> Kemudian dirangkai dengan kata *fi-al ardi* yang secara kebahasaan berarti memukulkan kakinya ke bumi (berjalan di muka bumi), Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzamil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ  
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ  
الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah

<sup>16</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 233. lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 135, Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 11.

<sup>17</sup> Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press 2007)157-158.

*pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperolehnya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohinlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*"<sup>18</sup>

Rasulullah saw menetapkan praktek ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106.<sup>19</sup> Mendefinisikan Musyarakah sebagai Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi Musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas. Jenis Akad Musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari :<sup>20</sup>

Akad Musyarakah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (Laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka Musyarakah ialah: "Akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa".<sup>21</sup> Sayyid Sabiq

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Al-Karim Kementerian Agama RI 73:20.

<sup>19</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*, Jakarta, 2009, hal-105

<sup>20</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal-92

<sup>21</sup> Siah Khosyir'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal-145.

berpendapat,<sup>22</sup> Musyarakah ialah Akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa Musyarakah atau qirâd ialah Akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (Shahib Al-Mal) dengan pengelola usaha (Mudârib) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha (*Profit and Lost Sharing*).

## **B. Kajian Terdahulu**

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan sangat penting untuk mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Mungkin sudah ada beberapa peneliti yang sudah mengkaji mengenai judul yang hampir sama dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Maka dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan atau pencarian pendapat lain mengenai judul ini.

Oleh karena itu, peneliti telah mengangkat beberapa pokok bahasan yang hampir sama dengan pokok bahasan yang sedang diteliti oleh penulis, yakni sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal-7.



1. Mahmudin, Khoirun Nasik, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kemitraan Perajin Batik dan UMKM Di Kabupaten Bangkalan Studi Kasus Perajin Batik Tulis Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.*” Tahun 2021.

Menurut Mahmudin, Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Pandangan dalam islam, fiqh muamalah juga sebagai sebuah disiplin.<sup>23</sup>

2. Anifah Buyung Utami, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Indonesia, Akad musyarakah, Kemitraan, Bagi hasil. “*Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntx Dalam Perspektif Akad Musyarakah.*” Tahun 2021.

Menurut Anifah Buyung Utami, Praktik bagi hasil dari kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex di Lingkungan Tanggeran Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, dimana pihak PT Sukuntex menghibahkan benih kapas, pupuk dan obat serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani kapas, sedangkan petani kapas sendiri menyediakan alat pertanian dan lahan milik mereka. Keduanya masih belum menerapkan berapa besaran bagi

---

<sup>23</sup> Mahmudin, K. N. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kemitraan Perajin Batik dan UMKM Di Kabupaten Bangkalan. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 159-171.

hasilnya, semua hasil panen yang diperoleh diberikan kepada petani tanpa adanya potongan. Dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex tersebut sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat akad musyarakah khususnya musyarakah dalam hal pertanian (mukhabarah), namun dalam hal bagi hasilnya belum diketahui karena hasil dari panen kapas diberikan kepada petani kapas dan pihak PT Sukuntex tetap mendapatkan keuntungan yakni tersedianya bahan baku pembuatan kain.<sup>24</sup>

3. Ratna Sari Dewi, Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi, *Pembiayaan Musyarakah, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Industri Pisan sale di desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo (Tinjauan dalam Ekonomi Islam)."* Tahun 2022.

Menurut Ratna Sari Dewi, memiliki pengaruh terhadap pendapatan industri pisang sale dikarenakan pembiayaan Musyarakah digunakan dalam memenuhi kegiatan kebutuhan modal usaha/kerja industri pisang sale dari membeli bahan mentah industri pisang sale. Pembiayaan Musyarakah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan pembiayaan dilakukan dengan adanya kejelasan dan perolehan kemitraan yang jelas, transparan dan telah sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Utami, A. B. (2021). Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntex Dalam Perspektif, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 3(1), 87-98.

<sup>25</sup> Dewi, R. S., & Amir, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Industri Pisang Sale Di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo (Tinjauan Dalam Ekonomi Islam). *Journal of Islamic Economic and Finance NAJAH IQTISHOD*, 1(1).

4. Danang Satrio, Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. "Analisis Kinerja Bisnis Pada Perusahaan Keluarga (*Family Business*) Oriental Cap Nyonya Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun 2017.

Menurut Danan Satrio, Pemasarannya Oriental Cap Nyonya pada tahun 2017 sudah memanfaatkan media online seperti instagram untuk memperkenalkan produknya ke konsumen. Cara perusahaan Oriental Cap Nyonya melakukan distribusi produk untuk menjangkau pemasarannya namun masih membidik pembeli lokal, masih sebatas pada kota Pekalongan dan sekitarnya karena keterbatasan akan modal untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Adapun Kinerja Sumber daya manusia dalam Perusahaan Oriental Cap Nyonya masih lemah karena memiliki struktur organisasi yang masih sederhana. Secara keseluruhan perusahaan dipimpin oleh seorang direkur utama yang memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan seluruh aktivitas perusahaan dan membuat suatu keputusan bagi perusahaan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Satrio, D. (2017). Analisa Kinerja Bisnis Pada Perusahaan Keluarga (Family Business) Oriental Cap Nyonya Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 16-20.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Masalah-masalah pada metode penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan keadaan di lapangan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan. Jenis pendekatan studi lapangan ini adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bertempat di Warkop Area Coffee, Mangasa, Jl. Sultan Alauddin 2, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melangsungkan penelitian di Warkop Area Coffee, Mangasa, Jl. Sultan Alauddin 2, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi yang

terbilang strategis karena berada didekat Universitas Muhammadiyah Makassar, yang akan lebih memudahkan peneliti dalam proses pengambilan data.

Objek penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan Akad Musyarakah.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada orang karyawan dan pemilik Warkop Area Coffee tentang bagaimana menerapkan akad musyarakah dalam proses kerjasama yang mereka lakukan setiap hari. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada beberapa pekerja/karyawan kriteria seperti beragama Islam, pihak Warkop Area Coffee tersebut bersedia untuk dimintai keterangan (wawancara), dan pihak tersebut bertempat Warkop Area Coffee.

### **D. Deskripsi Penelitian**

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan akad musyarakah dalam mengelola Usaha di Warkop Area Coffee, sehingga dengan adanya pengamatan dan pengambilan data-data tersebut bisa memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan mengenai bagaimana penerapan Akad Musyarakah dalam usaha Warkop Area Coffee.

### **E. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah kumpulan data-data mentah yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survey, dan

sebagainya yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Warkop Area Coffee di Mangasa, Jl. Sultan Alauddin 2, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah ada dan bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang baru. Data sekunder ini merupakan salah satu dari dua jenis data utama yang sangat berguna dalam penelitian dan statistik data sekunder ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

### **F. Instrumen Penelitian**

Beberapa jenis instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah:

#### 1. Peneliti

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Dengan ini, peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, dari semua data yang peneliti kumpulkan peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan pemahaman pribadinya. Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan untuk memahami metode penelitian agar bisa memudahkan peneliti saat menarik kesimpulan.

#### 2. Panduan wawancara

Panduan interview dibutuhkan bagi penelitian ini karena dalam proses pengumpulan datanya digunakan metode wawancara. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara maka peneliti perlu menyusun panduan wawancara untuk memperlancar proses wawancara.



### 3. Alat tulis

Alat tulis ini bisa disebut sebagai instrumen paling dasar yang dibutuhkan sewaktu-waktu saat melakukan penelitian. Berbeda dengan alat bantu lainnya, alat tulis ini berfungsi pada moment-moment yang terkadang tak diduga. Oleh karena itu, peneliti harus selalu memnbawa alat tulis berupa buku catatan dan bolpoin kapanpun saat melakukan penelitian.

### 4. Alat rekam

Alat rekam juga sama seperti alat tulis, dimana fungsinya untuk merekam kejadian-kejadian tak terduga. Alat rekam juga berfungsi untuk merekam kejadian yang direncanakan saat melakukan penelitian seperti misalnya saat melakukan wawancara dan yang digunakan salah satunya adalah handpone.

### 5. Dokumen

Dokumen merupakan instrumen yang berfungsi sebagai bahan pembanding atau fokus penelitian untuk mendalami apa yang sedang diteliti. Dokumen ini bisa membantu dan mempermudah peneliti dalam menemukan data-data penelitian.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan. Tugas observasi adalah mengambil objek yang diteliti dan mencatat setiap keadaan yang diamati. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya disebut dengan narasumber (orang yang memberi informasi) dan pewawancara (orang yang dimintai informasi). Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diberikan oleh narasumber.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan dan pengumpulan bukti dari keterangan yang diberikan oleh narasumber, yang biasanya berbentuk gambar, dokumen, ataupun bentuk lainnya yang dapat dijadikan sebagai bukti atas keterangan yang didapat dari proses wawancara.

### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Dalam reduksi data dilakukan tahap pemilihan dan penyederhanaan data dan informasi yang diperoleh, dalam tahap ini juga dilakukan proses transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari fokus penelitian.


#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang dianggap akurat dan bisa dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dari informasi tersebut. Bentuk penyajian data dapat berupa catatan panjang, matriks,

grafik, jaringan, maupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data hasil reduksi akan terorganisasikan dan tersusun sehingga akan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami data penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan apabila kesimpulan tersebut bisa disertai dengan bukti yang berupa data-data yang akurat dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Warkop Area Coffee

Awal mula merintis usaha Warkop Area Coffee bertempat di Jalan Talasapang, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi-selatan, pada tanggal 1 Oktober 2020, nama warkop sebelumnya adalah TORQUE COFFEE SHOP. Kemudian pindah ke Jalan Sultan Alauddin 2, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi-selatan, dan berganti nama menjadi WARKOP AREA COFFEE pada tanggal 9 februari 2021. Adapun nama-nama yang mendirikan dan bekerja sama yakni:

- a. Andi Rifai, Alamat kolaka, dan sekarang tinggal di Jalan Sultan Alauddin 2, yang berumur 35 tahun.
- b. Ismail S.pd, Alamat Enrekang, dan sekarang tinggal di Jalan Sultan Alauddin 2, yang berumur 29 tahun.
- c. Miftahul hairat, Alamat Enrekang, dan sekarang tinggal di Jalan Sultan Alauddin 2 yang berumur 28 tahun.

Warkop Area Coffe Memiliki pengunjung yang cukup banyak karena menyediakan varian minuman dan makanan yang lengkap untuk menemani para pengunjung yang bersantai, mengerjakan tugas, ataupun hanya sebatas nongkrong dengan teman-temannya di Warkop Area Coffee. Warkop Area Coffee juga mengizinkan Lembaga-lembaga yang ingin melakukan Bazar.

## 2. Fasilitas Warkop Area Coffee

Warkop Area Coffee menyediakan ruang terbuka dan ruang tertutup dengan sudut pandang yang sama, dengan fasilitas kursi yang terbilang cukup banyak dan nyaman digunakan, selain itu menyediakan fasilitas karaoke, sehingga pengunjung bisa menampilkan bakat menyanyinya atau sekedar menghibur para pengunjung yang datang menikmati minuman atau makanan yang disediakan oleh Pihak Warkop Area Coffee. Warkop ini juga menyediakan Wifi agar pengunjung bisa menggunakan Internet atau mengerjakan tugas dengan nyaman, menyediakan kipas angin, pelayanannya pun sangat ramah.

### B. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Warkop Area Coffee, dapat berjalan dengan baik itu dikarenakan kerjasama dengan beberapa pihak yang senangtiasa membantu peneliti selama dalam proses penelitian yang telah dilakukan adapun nama-nama yang ikut membantu dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber:

No.	Nama	Peran
1.	Andi Rifai	Pemilik (1)
2.	Ismail, S.pd	Pemilik (2)
3.	Miftahul Hairat	Pemilik (3)
4.	Abd Rahman, S.Pdi	Ahli Agama

## C. Hasil Penelitian

### 1. Kesepakatan Kerjasama Dalam Usaha Warkop Area Coffee.

Warkop Area Coffee didirikan oleh 3 orang pada tanggal 9 februari 2021, Adapun yang mendirikan dan bekerja sama dalam menjalankan usaha Warkop Area Coffee yakni Andi Rifai, Bersama dengan Ismail S.pd, dan Miftahul Hairat. Dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke 3 pemilik tersebut, dalam kesepakatan yang dilakukan di Warkop Area Coffee, Menurut Ismail S.Pd:

“Kami mendirikan usaha cuman kesepakatan ucapan, tidak tertulis, tidak ada surat-surat karena kami mendirikan usaha hanya langsung-langsung saja, lewat cerita-cerita saja.”

Hal yang sama ditegaskan oleh Miftahul:

“iya betul apa yang dikatakan Ismail, kami mendirikan usaha hanya spontan-spontan saja.”

Dalam kerja sama ini mereka bersepakat untuk saling mengeluarkan modal dan sama-sama mengerjakan usaha yang telah dibuat oleh 3 pemilik tersebut. Menurut Ismail S.Pd, dari salah satu pemilik Warkop Area Coffee, mengatakan.:

“Kebetulan kak Andi Rifai adalah senior saya di kampus, Universitas Muhammadiyah Makassar, sesama Fakultas Teknik, pada saat itu kami berdiskusi di warkop 27 di Jalan sultan alauddin yang samping Honda, itu hari kebetulan ada memang tugasku, tapi lupa apa tugasku pada saat itu. nah kebetulan pada saat hari-hari ngampus saya sering ketemu sebagai seniorku. Jadi kak Andi Rifai mengajak saya untuk buat bisnis.”

Kemudian peneliti bertanya kepada Andi Rifai selaku pengajak mendirikan usaha Warkop Area Coffee, lewat Video Call Whatsapp



kebetulan pada saat wawancara Andi Rifai tidak datang. Jadi peneliti meminta bantuan kepada Ismail untuk menghubungi walau hanya lewat Whatsapp. Peneliti menanyakan kenapa kemudian mengajak Ismail dan Miftahul untuk ikut bergabung.

“Untuk mendirikan warkopkan butuh memang dana yang banyak jadi saya mengajak Ismail, dan pada saat itu untuk menambah modal kami berdua, saya suruh mengajak temannya satu orang lagi nah kebetulan ada temannya satu daerah juga jadi mengaturni pertemuan 3 dan di buatlah usaha kami bertiga dengan dana kami bertiga.

Ismail kemudian langsung menanggapi setelah menutup Video Call dengan Andi Rifai, Ismail mengatakan:

“Jadi saya sengaja mengajak Miftahul Hairat pada saat itu untuk bergabung mendirikan sebuah warkop karna kebetulan saya di suruh cari satu orang lagi untuk bekerjasama.”

Kemudian Miftahul menegaskan:

“Iyya betul apa yang dikatakan Ismail. Pada saat itu pertemuannya di warkop 27”

Kemudian dibuatlah usaha warkop di Jalan Talasapang, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi-selatan, pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan nama warkopnya adalah TORQUE COFFEE SHOP, yang sekarang sudah berganti nama menjadi AREA COFFEE.

a. Pengelolaan Warkop Area Coffee.

Pengelolaan pada usaha Warkop Area Coffee, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak pemilik Warkop Area Coffee. Tentang bagaimana pengelolaan tanggung jawab yang dilakukan, ke 3 pemilik

tersebut sama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan usaha Warkop Area Coffee. Dalam pengelolaan usaha pada Warkop Area Coffee, menurut Miftahul.:

“Tentang pengelolaan kerjasama di Warkop Area Coffee yang kami jalankan ini, tidak ada pembagian tugas khusus, artinya bekerjasama tanpa diaturnya tugas khusus, hanya dengan penuh kesadaran bersama.”

Kemudian ditegaskan oleh Ismail S.Pd:

“iyee betul apa yang dikatakan oleh teman saya Miftahul, kenapa kemudian kami belum mengatur itu dikarenakan usaha cafe kami masih dalam tahap belajar, mungkin kedepannya kami akan mengkonsepkannya.”

Dari pengelolaan dan tanggung jawab yang dilakukan pada usaha Warkop Area Coffee, berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti ke pemilik Warkop Area Coffee, belum mengatur pengelolaan pembagian tugas tanggung jawab dalam menjalankan usaha pada Warkop Area Coffee.

b. Modal dan Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan pemilik modal terbesar sampai dengan pemilik modal terkecil dalam usaha Warkop Area Coffee, telah menyepakati bersama dan mengatur pembagian keuntungan dan mengatur hasil pendapatan dalam bagi hasil yang akan diperoleh adapun tanggapannya yakni, menurut salah satu dari pemilik Warkop Area Coffee Miftahul mengetakan:

“Modal yang kami kumpulkan, ada Rp.170.000.000.- sudah termasuk alat dan bahan termasuk ruko, dan mengenai bagi hasilnya

modal terbanyak itu kak Andi Rifai karna memang kak Rifai Rp. 70.000.000-, selebihnya kami berdua Rp. 50.000.000 sama dengan Ismail.”

Adapun tabel 4.2 Modal awal dan pembagian keuntungan yakni sebagai berikut:

No.	Nama	Modal	% Saham
1.	Andi Rifai	Rp. 70.000.000.-	40%
2.	Ismail S.pd	Rp. 50.000.000.-	30%
3.	Miftahul Hairat	Rp. 50.000.000.-	30%

**Total : Rp. 170.000.000.-**

Dikarenakan modal Andi Rifai paling banyak di antara Ismail dan Miftahul dengan mengumpulkan modal yang dilakukan ke tiga pemilik pada usaha Warkop Area Coffee, dengan keuntungan yang diperoleh maka keuntungannya dibagikan sesuai dengan jumlah modal yang diberikan pada awal merintis di Warkop Area Coffee. Dengan hasil yang dikumpulkan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik warkop. Miftahul mengatakan,

“Bahwa pendapatan tidak tentu, kadang lebih dan kadang kurang dari Rp. 500.000.- dalam sehari, namun jika dirata-ratakan itu sekitar jumlah tersebut. Dan jika dalam satu bulan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 15.500.000.- hingga bisa mencapai kurang lebih Rp. 17.000.000.-” tutup Miftahul.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di usaha Warkop Area Coffee, dalam pembagian keuntungan oleh para pemilik Warkop Area Coffee. Miftahul mengatakan:

“Dalam hal pendapatan kami langsung membagi keuntungan bersih setelah membeli kebutuhan bahan-bahan yang sudah habis dan pembayaran listrik dan lain-lain kami membagi keuntungan 40% untuk Andi Rifai, Ismail 30%, dan saya sendiri juga 30%, tutup Miftahul.”

## **2. Penerapan Akad Musyarakah Dalam Usaha Warkop Area Coffee**

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Andi Rifai, Ismai S.Pd, dan Miftahul sebagai pemilik Warkop Area Coffee, mereka tidak melakukan kontrak secara tertulis sejak terbentuknya usaha yang mereka rintis, jadi mereka benar-benar saling mempercayai satu sama lain. Berarti tidak memenuhi salah satu syarat Akad Musyarakah yang mereka lakukan.

Kemudian peneliti menanyakan apa pendapat dari Ahli agama dalam penelitian ini, mengenai tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak usaha Warkop Area Coffee, apakah diperbolehkan dalam Islam. Menurut Kitta Andika Pratama sebagai Ahli Agama dalam penelitian ini berpendapat bahwa.

“Na’am akhy.. Jadi sehubungan dengan hal yang di tanyakan terkait dengan kerjasama dari temanya, yang punya usaha bertiga dengan modal sekian.. itu selagi ada pihak yang tidak dirugikan maka diperbolehkan sesuai dengan tuntutan Islam, apa lagi saya lihat pembagian hasilnya sudah adil.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai tentang bagaimana dengan surat perjanjiannya, karna usaha yang peneliti lakukan itu tidak ada surat perjanjian yang pihak Warkop Area Coffee lakukan. Menurut Kitta Andika Pratama mengatakan:

“Masyaa Allah.. kembali lagi dengan kesepakatan dari awal akhy.. namun untuk surat perjanjiannya harus ada akhy, karena namanya

manusia itu, Iman naik turun. Jadi surat perjanjian itu harus ada akhy, kalau tidak ada surat perjanjian maka suatu saat nanti mereka tidak tau ada tidaknya konflik suatu hari nanti.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai tentang Akad Musyarakah pada usaha Warkop Area Coffee. Menurut Abd Rahman S.Pdi. berpendapat bahwa:

“Akad yang dilakukan pada usaha yang dimaksud menggunakan, Akad Musyarakah, akad musyarakah merupakan Akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperbisniskan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan modal dan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Karna itu tentang kerjasama bagi hasil yang pastinya sesuai dengan ijab dan qabul yang seuai. Maka dikatakan akad musyarakah, dan mengenai perjanjiannya tidak tertulis yang penting tidak mempengaruhi jumlah yang mereka sepakati. Selama syarat dan rukun musyarakah (akad kongsi/kerjasama) terpenuhi tidak masalah. Ia tetap sah sebagai suatu akad musyarakah, artinya ada para pihak yang berakad, Ijab Qabul, syarat para pihak juga terpenuhi dan lain-lain. Dari kasus yang ada sejumlah pihak berakad menjalankan usaha dengan ketentuan masing-masing kerja. Tentu margin keuntungan dan resiko tidak sama karena jumlah investasi atau modalnya berbeda. Tetap sah sebagai akad musyarakah. Soal tidak tercatat itu hal lain yang tentu saja harus para pihak perhatikan agar tidak menimbulkan konflik dilain hari. Intinya, pencatatan sebagai wujud kehati-hatian menghindari konflik.”

Dasar hukum tentang akad musyarakah ini dapat dilihat pada surah.

(At-Taubah ayat ke 4):

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا  
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

*“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak*

*mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(At-Taubah ayat 4).<sup>27</sup>*

Pada dasarnya dalam akad musyarakah itu hukumnya boleh dan bebas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak dalam para pihak bebas untuk membuat perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk penetapan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dan juga Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman:

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahan:

*”Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>28</sup>*

Dilihat dari banyaknya akad yang digunakan dalam suatu transaksi. Musyarakah adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih

<sup>27</sup> Alqosbah Qs.At-Taubah, surah 9 ayat 4.

<sup>28</sup> Siah Khosyih, Fiqih Muamalah akad syirkah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 56



untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal yang menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian di tanggung secara bersama sesuai kontribusi modal atau sesuai kesepakatan.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya, rukun akad yang dimaksud ialah unsur yang harus ada, artinya warkop area coffee yang peneliti teliti belum memenuhi syarat akad musyarakah dikarenakan tidak ada surat kontrak perjanjian yang tertulis yang merupakan esensi dalam setiap kontrak. Akad Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal usaha bersama. Dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugiannya.

Penerapan Akad Musyarakah di Warkop Area Coffee tidak sesuai akad musyarakah dengan syarat-syarat dan pihak berserikat yang dilakukan oleh pihak Warkop Area Coffee yakni:

Akad belum dituangkan secara tertulis. Al-Qur'an diatas sudah menjelaskan bahwanya harus sesuai syarat perjanjian para pihak yang

berserikat pada Warkop Area Coffee walaupun hanya dengan syarat adanya akad surat tertulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Warkop Area Coffee dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesepakatan kerjasama dalam usaha Warkop Area Coffee.

Kesepakatan kerjasama pada usaha Warkop Area Coffee, dimana setiap kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam walaupun modal yang mereka lakukan tidak seimbang tetapi melihat dari bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan berapa jumlah persen yang mereka dapatkan, dan itupun kemauan dan kesepakatan bersama untuk saling menyetujui karena keuntungan akan lebih banyak untuk Andi Rifai. Pelaksanaan kerjasama pun sesuai dengan syariat Islam, hanya saja bentuk konsep kerjasamanya tidak mengatur tugasnya masing-masing itu juga dapat menjadi sumber kehati-hatian dalam bekerjasama. Kerjasama tanpa adanya aturan mengelolah usaha akan berdampak pada kinerja antara andi rifai, Ismail, ataupun Miftahul. Kerjasama yang di keluarkan tanpa ada surat kesepakatan untuk mengatur kinerjanya mengandung resiko. menurut syariat Islam sesuai dengan modal dengan hasil artinya siapa yang banyak modalnya maka pembagian bagi hasilnya pun meningkat beberapa persen. Pelaksanaan pada Usaha Warkop Area Coffee timbul karena adanya akad yang spontan.

2. Penerapan *Akad Musyarakah* dalam usaha Warkop Area Coffee.

Kerja sama pada kasus yang penulis temukan terdapat kehati-hatian dikarenakan salah satu syarat akad Musyarakah menurut syar'i tidak terpenuhi akad tertulisnya dan kasus yang penulis temukan akad tidak tertulis memiliki resiko besar karna tidak adanya kontrak tertulis yang dilakukan di Warkop Area Coffee. Dan tidak lengkap pada perjanjian yang dilakukan pihak Warkop Area Coffee, akibatnya Perjanjian kurang lengkap secara tertulis walau sama-sama bermodal dan sama-sama bekerja,

Kontrak akad yang peneliti maksud adalah kontrak yang hanya spontan tidak sempurna tanpa adanya akad tertulis. Seluruh praktik akad yang penulis temukan terdapat unsur kekawatiran, kelengkapan administrasi sangatlah penting karena keseimbangan kesepakatan akad kerja sama menjadi ujung tombak dalam kontrak kerjasama. Lengkapnya administrasi dapat melindungi kerjasama yang lebih terjaga suatu transaksi, akad musyarakah yang dilakukan oleh Andi Rifai, Ismail S.pd, dan Miftahul Hairat, apabila akadnya saja sudah keliruh maka bisa dipastikan praktik kerjasamanya akan menghadapi resiko besar karna tidak adanya kontrak tertulis tidak menuntut kemungkinan ada salah satu dari mereka bertiga yang dirugikan, antara Andi Rifai, Ismail S.pd atau tidak menutup kemungkinan Miftahul Hairat yang dirugikan.

## **B. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Usaha Warkop Area Coffee Diharapkan pihak

Warkop mampu meningkatkan Prosedur Akad kerja samanya dengan sesuai hukum Islam meskipun itu merupakan perjanjian' tetapi hanya saling mempercayai satu sama lain.

1. Bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah semoga penelitian ini dapat memberikan informasi terutama terkait system Akad Musyarakah yang belum sepenuhnya diterapkan pada Warkop Area Coffee.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan khususnya terkait system kerjasama, bisa membantu memberikan solusi dalam hal pengimplementasian system akad yang dilakukan agar sesuai tuntunan fikih muamalah.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pendampingan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, semoga dapat mengetahui bagaimana system berAkad dengan benar yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak merugikan salah satu pihaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Depertemen Agama Republik Indonesia.
- Al-qur'an dan terjemahan, Alqosbah, 2023.
- Ahmad, Aiyub, Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, 2004, Kiswah, Jakarta, hal-30
- Deni K. Yusup, Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Al-Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015), Hal-706 (On-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.ai/index.php/adalah/article/view/208> (diakses pada tanggal 30 Oktober, 2022, pukul 00.05 Wita), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Dewi, R. S., & Amir, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Industri Pisang Sale Di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo (Tinjauan Dalam Ekonomi Islam). *Journal of Islamic Economic and Finance NAJAH IQTISHOD*, 1(1).
- Djuwaini, Dimyaudin, Pengantar Fiqh Mu'amalah, 2010, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal- 7
- Mahmudin, K. N. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kemitraan Perajin Batik dan UMKM Di Kabupaten Bangkalan. *Alddd-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 159-171
- Murtahada Murthahari dan Muhammad Baqir Al-Sahdr, Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan, 1993, Pustaka Hidayah, Bandung, hal-176
- Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Harta" (Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), h. 243 (On-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864> (diakses pada 30 Oktober, 2022, pukul 00.37 Wita), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Rahayu, A. (2020). *Analisis Penetapan Harga Sembako dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). DI KOPERASI, S. J. U. U., BINA, O., TAPUNG, M. K., & ANGGRAINI, K. JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 1441 H/2020 M.

- Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 2010, Kencana, Jakarta, hal-50-51
- Redi Panuju, R. (2019). *KOMUNIKASI PEMASARAN Pemasaran sebagai Gejala Komunikasi Komunikasi sebagai Strategi Pemasaran*.
- Sahroni, O. (2016). *Fiqh Mu'amalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah akad syirkah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 56
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. *Ke-10*.
- Utami, A. B. (2021). *Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntex Dalam Perspektif, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 3(1), 87-98.
- Widjaja, G. (2004). *Aspek hukum dalam bisnis: pemilikan, pengurusan, perwakilan, & pemberian kuasa (dalam sudut pandang KUH Perdata)*. Kencana





## **RIWAYAT HIDUP**



ABD RASYID RIDHA, lahir di Bontomanai pada tanggal 08 Desember 1999, anak ketiga dari pasangan Safri.d dan Dahlia. S, menempuh pendidikan di TK YASPIT BONTOJAI pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDI 228 BONTOMANAI pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 TAMALATEA pada tahun 2015, lalu kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 10 JENEPONTO dan tamat 2018, lalu. Kemudian di tahun 2019 penulis mengikuti DIKLAKSAR PMI KAB JENEPONTO dan mengabdikan selama 2 tahun 6 bulan, kemudian penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada organisasi kampus, yakni; Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) sebagai Sekretaris Bidang Minat Dan Bakat pada periode 2021-2022 juga diperiode yang sama menjadi Departemen Seni Budaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI), dan Komunitas Mahasiswa Kreatif (KOMET FAI). Kemudian mengikuti Organisasi diluar kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam, Bintang Arasy (HMI), Sebagai Sekretaris Umum, Periode 2022/2023.



HOT (PANAS)		COLD (DINGIN)	
Kopi Susu Caci	13.000	Ice Kopi Susu	15.000
Kopi Hitam	13.000	Mojito Fresh	19.000
Kopi Hitam Aren	15.000	Ice Kopi Aren	18.000
Cappuccino Hot	17.000	Ice Cappuccino	17.000
Cafelatte Hot	17.000	Ice Cafelatte	17.000
Americano Hot	10.000	Ice Americano	15.000
Vietnam Drip	17.000	Ice Susu Aren	18.000
Lemon Tea Hot	15.000	Ice Lemon Tea	17.000
Greentea Hot	15.000	Ice Greentea	17.000
Tha Tea Hot	15.000	Ice Tha Tea	17.000
Coklat Hot	15.000	Ice Coklat	17.000
Teh Susu	12.000	Ice Coklat Dreo	19.000
Teh Manis	12.000	Ice Taro	17.000
Susu Manis	12.000	Ice Alvocado	17.000
Air Minum	5.000	Sprite Susu	13.000
		Fanta Susu	13.000
		Extra Joss Susu	13.000
Kentang Goreng	15.000	Indomie Soto	12.000
Roti Bakar Keju	17.000	Indomie Kaldu	12.000
Roti Bakar Coklat	17.000	Indomie Goreng	12.000
Roti Bakar Coklat Keju	19.000	Indomie Double	15.000
Pisang Nugget Coklat	19.000	Extra Telur	5.000
Pisang Nugget Keju	19.000		
Pisang Nugget Coklat Keju	22.000		



TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT	SALDO
27/3/23	s kopsus	3		45.000	
	ksc	6		78.000	
	Greenfa hot	1		15.000	
	fanta	1		13.000	
	sprite	1		13.000	
	es. sw	1		13.000	
	sw hot	2		24.000	
	Es Batu		40.000		
			40.000	201.000	8.394.000
			8.555.000		
25/3/23	foker		203.000		
	sampah		64.000		
	slat mesin		254.000		
	Kan		40.000		
	Bahan		158.000		
	sprite		42.000		
	Edas plastik		91.000		
	cup		210.000		
	ksc	4		52.000	
			1.062.000	52.000	8.555.000
			7.545.000		

JUMLAH:



TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
20/3/22	Gir	208.000		
	Eg.	60.000		
	Kue	180.000		
	es brik	30.000		
	mie	10.000		
	barang		660.000	
		488.000	660.000	7.545.000
		7.717.000		
21/3/22	kse	4	52.000	
	5 kapsus	3	40.000	
	tesis	1	13.000	
			110.000	7.717.000
		7.827.000		
	kse	9	17.000	
	5 Greenfan	4	68.000	
	5 Lemsa fan	1	17.000	
	eg. Suw	1	13.000	
	sprite	1	13.000	
	panka	2	26.000	
	5 Cappuccino	4	68.000	
			259.000	
		8.081.000		

JUMLAH:



TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Piket	113.000		
		113.000	260.000	5.644.000
		5.761.000		
16/3/23	Belanja	365.000		
	es Batu	30.000		
		24.000		
		60.000		
		70.000		
	mie	20.000		
	Roti	16.000		
	Kupiahina	40.000		
	Sub	10.000		
	Bazar		1.145.000	
		655.000	1.145.000	5.766.000
		6.251.000		
16/3/23	Buka pasir	166.000		
	Vit botol	42.000		
	Eg. dll	213.000		
	Balon	42.000		
	Cup Belas	97.000		
	Es Batu	30.000		
	Mie	30.000		

JUMLAH:



TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
		40.000		
		60.000		
		520.000		
	Finbangan Dagur	55.000		
	Barar		1.370.000	
		1.095.000	1.370.000	6.251.000
		6.526.000		
20/1/23	cup cels	200.000		
	Barar		1.840.000	
	es Bar	30.000		
	Fanta	30.000		
	Simpah	64.000		
	PDAN	164.000		
		488.000	1.840.000	6.526.000
		7.878.000		
21/1/23	susu	1	12.000	
	tesus	1	13.000	
	5 susu aren	1	18.000	
	mineral	2	10.000	
			53.000	7.878.000
		7.961.000		
JUMLAH:				

TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT	SALDO
22/3/23	Ksc	4		52.000	
	Kopi hitam	1		13.000	
	5 Lemau fen	1		17.000	
	5 coklat	1		15.000	
				97.000	7.951.000
			8.028.000		
24/3/23	Ksc	9		117.000	
	V.8	3		51.000	
	5 Kopsus	1		15.000	
	Exp-suw	1		13.000	
				196.000	8.028.000
			8.224.000		
25/3/23	Ksc	1		13.000	
	5 green tea	1		17.000	
	5 teh	1		15.000	
				45.000	8.224.000
			8.269.000		
26/3/23	Ksc	6		78.000	
	Lemau fen list	1		15.000	
	5 fawo	1		17.000	
	Kentang	1		15.000	
				125.000	8.269.000

JUMLAH: 8.394.000

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	B <sub>6</sub>	13.000		
	Barar		1.276.000	
		1.013.000	1.276.000	4.614.000
		4.873.000		
11/04/23	Bahan	1.047.000		
	fanta	168.000		
	sprite	64.000		
	lemon	75.000		
		72.000		
		100.000		
	es baw	30.000		
	Barar		1.532.000	4.873.000
		1.388.000	1.532.000	4.873.000
		5.017.000		
	Kjuki	500.000		
		4.517.000		
11/04/23	es baw	30.000		
	pisang	10.000		
	mie	30.000		
	muyak goreng	38.000		
	Barar		656.000	
		108.000	656.000	4.517.000

JUMLAH: 5.065.000



TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT	SALDO
12/3/23	token		406.000		
	PKGOR		100.000		
	KSC	4		52.000	
	S tawu	1		17.000	
	Eg. susu	2		26.000	
	S green tea	1		17.000	
	S tharfa	1		17.000	
	S lemon tea	3		51.000	
			506.000	130.000	5.065.000
			4.689.000		
14/3/23	Gelas cup	1	152.000		
	Pisang		13.000		
	fanta 811		80.000		
			20.000		
			120.000		
			200.000		
	es Batu		20.000		
	Bakar			1.600.000	
			645.000	1.600.000	4.689.000
			5.644.000		
15/3/23	Bakar			260.000	
	es batu		20.000		

JUMLAH:

--

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	cup gelas	42.000		
	Barar		930.000	
		993.000	930.000	1.683.000
		1.620.000		
6/3/23	cup gelas kopi	300.000		
	Es batu	30.000		
	Bensin	20.000		
	KSC	3	39.000	
	5 green tea	3	51.000	
	5 AVOKAD	4	68.000	
	5 tawo	1	17.000	
	5 lemon tea	2	34.000	
	5 susu aren	1	18.000	
	Esj. susu	2	26.000	
	teh hot	1	12.000	
	minyak goreng	38.000		
	Barar		820.000	
	Tepung hujet	40.000		
		328.000	1.085.000	1.620.000
		2.377.000		
7/3/23	KSC	4	52.000	
	5 green tea	2	34.000	

JUMLAH:

--

TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT	SALDO
	Americano hot	1		10.000	
	5 Lemau fea	2		24.000	
	Barar			1.570.000	2.397.000
	Manjan		22.000		
	ure		30.000		
	Es batu		30.000		
	Pisang		15.000		
	Minyak goreng		38.000		
			60.000		
			90.000		
			285.000	700.000	2.397.000
			3.792.000		
8/3/22	Kentang		125.000		
	Bahan		41.000		
	Gula pasir		45.000		
	s		60.000		
			20.000		
	Barar			520.000	
			253.000	520.000	3.752.000
			4.033.000		
9/3/23	Kentang		200.000		
	kopi		196.000		

JUMLAH:

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
		13.000		
		3.000		
	Lampu	120.000		
	Suka pasir	28.000		
		25.000		
		46.000		
		70.000		
		180.000		
	Galon	42.000		
	Barar			
		925.000	1.570.000	4.035.000
		4.614.000		
10/1/13	WPP	463.000		
	token	203.000		
		2.000		
	Mungki granis	38.000		
	spate	16.000		
	es Bkr	30.000		
	esj.	15.000		
		32.000		
	ap gelas	182.000		
	Bensin	15.000		
JUMLAH:				



TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Pisau	15.000		
	Es Batu	15.000		
	Bahan		<del>600.000</del>	265.000
		728.000	820.000	265.000
		361.000		
4/3/23	cup gelas	150.000		
	Bahan	165.000		
	Gula	224.000		
	es	62.000		
	pipet	72.000		
	es Batu	45.000		
		90.000		
	Kanebo	10.000		
		20.000		
		70.000		
	Bahan		2.290.000	
		968.000	2.290.000	361.000
		1.683.000		
5/3/23	Bahan	906.000		
	Mie	20.000		
	Telur	10.000		
	Es Batu	15.000		

JUMLAH:

TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT	SALDO
1/2/23	Galon		35.000		
	Ice	4		52.000	
	5 thaitan	1		17.000	
	5 coklat	1		17.000	
	5 cappucino	1		17.000	
			35.000	103.000	
			68.000		
2/6/22	Green tea hot	1		15.000	
	Coklat hot	2		20.000	
	5 coklat oreo	1		15.000	
	5 green tea	2		24.000	
	Ice	3		35.000	
	5 faro	1		17.000	
	Kentang	2		20.000	
	Botolok coklat	1		17.000	
				201.000	68.000
			269.000		
3/6/23	Kopi		196.000		
	Kentang		165.000		
	Token		203.000		
	Minyak goreng		38.000		
	Sprite dll		96.000		
	JUMLAH:				



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1210/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

17 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

08 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 268/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 8 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ABD RASYID RIDHA**

No. Stambuk : **10525 11010 19**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS AKAD MUSYARAKAH PADA USAHA WARKOP AREA COFFEE"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 April 2023 s/d 12 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



04-23





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Abd Rasyid Ridha

NIM : 105251101019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursnah, S.Hum.,M.I.P  
NBM. 964 591

BAB I ABD RASYID RIDHA -  
105251101019

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-May-2023 12:23PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2094384105  
**File name:** BAB\_1\_-\_2023-05-16T122155.854.docx (38.37K)  
**Word count:** 1009  
**Character count:** 6691

## BAB I ABD RASYID RIDHA - 105251101019

### ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	2%
2	Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembubaran Akad Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	2%
3	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	2%
5	<a href="http://fe.ummetro.ac.id">fe.ummetro.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.univ-tridinanti.ac.id">repository.univ-tridinanti.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB II ABD RASYID RIDHA -  
105251101019

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-May-2023 12:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2094384616

**File name:** BAB\_2\_96.docx (49.11K)

**Word count:** 2371

**Character count:** 15309



ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b> SIMILARITY INDEX	<b>23%</b> INTERNET SOURCES	<b>8%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to Binus University International Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	amlubai-sholat.blogspot.com Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	aazzlam.com Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<b>2%</b>
<b>7</b>	file.upi.edu Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>9</b>	www.hadacircle.com Internet Source	<b>2%</b>

10

zaakirwiitanen.blogspot.com

Internet Source

2%

11

Submitted to IAIN MADura

Student Paper

2%

12

nanopdf.com

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



# BAB III ABD RASYID RIDHA - 105251101019

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-May-2023 12:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2094384908

**File name:** BAB\_3\_93.docx (33.47K)

**Word count:** 909

**Character count:** 5971



## BAB III ABD RASYID RIDHA - 105251101019

### ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[sthahajarrmi.blogspot.com](http://sthahajarrmi.blogspot.com)

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Bangka Belitung

Student Paper

2%

3

[ejournal.baliprov.go.id](http://ejournal.baliprov.go.id)

Internet Source

2%

4

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

2%

5

Submitted to Universitas Islam Majapahit

Student Paper

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB IV ABD RASYID RIDHA - 105251101019

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-May-2023 12:25PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2094385238

**File name:** BAB\_4\_80.docx (46.81K)

**Word count:** 1969

**Character count:** 12296

## BAB IV ABD RASYID RIDHA - 105251101019

### ORIGINALITY REPORT

**4%**

SIMILARITY INDEX

**4%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1**

[e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id](http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id)

Internet Source

**2%**

**2**

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

**2%**

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



# BAB V ABD RASYID RIDHA - 105251101019

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-May-2023 12:25PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2094385593

**File name:** BAB\_5\_81.docx (37.06K)

**Word count:** 490

**Character count:** 3143



BAB V ABD RASYID RIDHA - 105251101019

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[repository.metrouniv.ac.id](http://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

5%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

turnitin

